SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA MAYAPURIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional yang di jamin dalam peraturan Perundang-undangan, yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa dalam rangka mendukung dan mewadahi penyelenggaraan operasionalisasinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mayapuria;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, pembentukan dan susunan Organisasi UPT Dinas diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mayapuria;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA MAYAPURIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan layanan secara profesional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mayapuria yang selanjutnya disebut RSUD Pratama Mayapuria adalah Rumah Sakit yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat serta penunjang lainnya.
3. UOBK RSUD Pratama Mayapuria adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

4. Direktur adalah Direktur RSUD Pratama Mayapuria.
5. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
6. Komite adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
14. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UOBK RSUD Pratama Mayapuria pada Dinas.
(2) RSUD Pratama Mayapuria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni RSUD Pratama Mayapuria Baturube Kelas D.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) UOBK RSUD Pratama Mayapuria merupakan unit organisasi bersifat khusus yang melaksanakan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan secara profesional.
(2) UOBK RSUD Pratama Mayapuria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3) UOBK RSUD Pratama Mayapuria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan pertanggungjawaban melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UOBK RSUD Pratama Mayapuria terdiri atas :
 a. Direktur;
 b. sub bagian tata usaha;
 c. seksi pelayanan medik dan keperawatan;
 d. seksi penunjang;
 e. Komite;
 f. satuan pemeriksa internal; dan
 g. kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi UOBK RSUD Pratama Mayapuria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Pratama Mayapuria

Pasal 5

(1) UOBK RSUD Pratama Mayapuria mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UOBK RSUD Pratama Mayapuria menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; dan
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

(1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya serta melaksanakan tugas upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara terpadu, bermutu dan Profesional melalui upaya pelayanan promosi, rehabilitasi, dan kegiatan lainnya secara Profesional sesuai standar pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD Pratama Mayapuria;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD Pratama Mayapuria;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Pratama Mayapuria;
d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
e. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan profesional dan standar operasional dan prosedur;

g. pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara profesional yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
h. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan;
i. penyelenggaraan jabatan fungsional;
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta evaluasi dan pelaporan kinerja UOBK RSUD Pratama Mayapuria.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 a. mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan program rencana kerja UOBK RSUD Pratama Mayapuria;
 b. melaksanakan tertib administrasi, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset dilingkungan UOBK RSUD Pratama Mayapuria;
 c. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berkala;
 d. menyiapkan bahan penyusunan peraturan Internal Rumah Sakit; dan
 e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
Pasal 8

(1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan.
(3) Uraian tugas Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang pelayanan dan keperawatan;
b. menyusun standar pelayanan medik dan keperawatan;
c. membuat perencanaan dan mengusulkan kebutuhan dan pengembangan fasilitas pelayanan medik dan keperawatan;
d. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan biaya pelayanan medik dan keperawatan;
e. melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan penempatan tenaga pelayanan medik dan keperawatan;
f. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan ketenagaan dan pengendalian mutu pelayanan medik dan keperawatan;
g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan rujukan dan keperawatan;
h. menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan pelayanan medik dan rujukan;
i. melakukan evaluasi proses kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
j. melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal rumah sakit;
k. membuat analisis penilaian kinerja pelayanan medik dan keperawatan;
l. melaksanakan, dan mengevaluasi sistem remunerasi jasa pelayanan dan keperawatan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang
Pasal 9

(1) Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang.
(3) Uraian tugas Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun program kerja dan anggaran seksi penunjang dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
b. melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Medik dan Non Medik;
c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan penunjang Medik dan Non Medik;
d. melaksanakan pengelolaan data rekam medik;
e. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan data rekam medik;
f. melaksanakan distribusi dan pengawasan penempatan pasien;
g. melaksanakan penilaian mutu pelayanan Penunjang Medik dan Non

Medik;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi penunjang Medik dan Non Medik;
i. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan seksi penunjang;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Komite
Pasal 10

(1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
(2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Komite mempunyai tugas yaitu :
 a. membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur;
 b. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 c. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 d. melaksanakan pembinaan disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
(5) Jumlah komite ditetapkan sesuai kebutuhan.

Bagian Tujuh
Satuan Pemeriksa Internal
Pasal 11

(1) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
(4) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas meliputi :
 a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;

b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;

c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh Direktur;
d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksa internal; dan
e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit Pratama Baturube.

Bagian Kedelapan
Instalasi
Pasal 12

(1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional pada UOBK RSUD Pratama Mayapuria.
(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(3) Kepala Instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Pembentukan Unit Pelayanan dan penanggung jawab Unit Pelayanan ditetapkan dengan peraturan Internal Rumah Sakit.
(5) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UOBK RSUD Pratama Mayapuria serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan dalam bidang keahlian dan kebutuhan.
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

JABATAN

Pasal 14

(1) Direktur merupakan Jabatan Esselon III.b dan/atau Jabatan Pengawas.
(2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Esselon IV.a dan/atau Jabatan Pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Direktur, Sub Bagian Tata Usaha, Dewan Pengawas, Komite, Satuan Pemeriksa Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan implikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar organisasi lain dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(2) Direktur dalam melaksanakan tugas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(4) Direktur bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan memberikan pengarahan serta petunjuk, pengawasan, dan kebijakan kepada satuan dibawahnya dalam pelaksanaan tugas di lingkungan UOBK RSUD Pratama Mayapuria.

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Dinas dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

ASET

Pasal 17

(1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh UOBK RSUD Pratama Mayapuria merupakan Aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
(2) UOBK RSUD Pratama Mayapuria wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana

dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

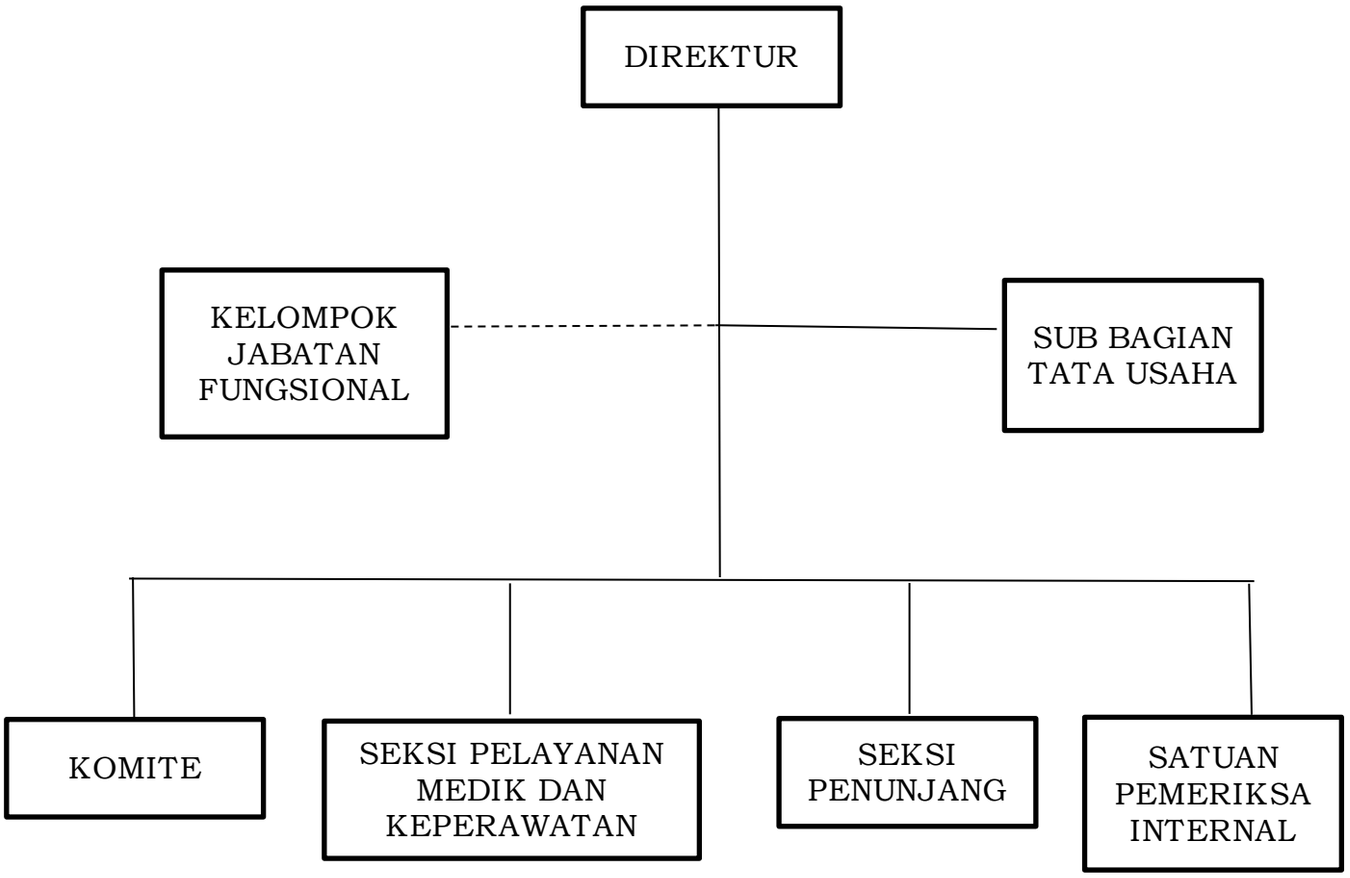
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PETSI APOMBALAWO, SH
NIP. 19730121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA MAYAPURIA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI